



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2018/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

...., umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S-2, tempat kediaman di Kota Banda Aceh, dahulu sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

...., umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, pendidikan S-2, tempat kediaman di Kota Banda Aceh, dahulu sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut :

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 201/Pdt.G/2017/MS-Bna. tanggal 12 Desember 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Mejatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (....) terhadap Penggugat (....);
3. Menetapkan anak yang bernama Raffi Putrasya, umur lebih kurang 10 tahun, berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan No.13/Pdt.G/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan kepada PPN KUA Kecamatan Pulo Gadung Kota Jakarta Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Desember 2017 Tergugat/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 201/Pdt.G/2017/MS-Bna. tanggal 12 Desember 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 2 Januari 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada Register Nomor 13/Pdt.G/2018/MS.Aceh tanggal 19 Januari 2018;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding Tergugat/Pembanding tertanggal 2 Januari 2018 dan telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 3 Januari 2018, dan kontra memori banding Penggugat/Terbanding tertanggal 4 Januari 2018 dan telah disampaikan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 12 Januari 2018;

Telah pula membaca dan memperhatikan relaas pemberitahuan *inzage* yang telah disampaikan kepada Pembanding tanggal 3 Januari 2018 dan kepada Terbanding tanggal 3 Januari 2018, dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 15 Januari 2018, Pembanding dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan No. 13/Pdt.G/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan menelaah secara cermat dan seksama berkas banding dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum dan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* posisi kasus dapat diringkaskan bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat/Pembanding yang didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, Penggugat/Terbanding juga meminta hak hadhanah terhadap anak yang bernama Raffi Putrasya diberikan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding memberikan nafkah atau biaya hadhanah anak tersebut, dan dalam amar putusnya gugatan Penggugat/Terbanding tersebut dikabulkan seluruhnya oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Tergugat/Pembanding menyatakan akan rukun kembali dengan Penggugat/Terbanding, dan dalam kontra memori bandingnya Penggugat/Terbanding juga menyatakan hal sama, bahwa antara keduanya telah sepakat untuk rukun kembali dan Penggugat/Terbanding menyatakan telah khilaf karena menggugat cerai terhadap Tergugat/Pembanding, Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding memohon agar putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dibatalkan dan buku nikah agar dikembalikan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah tercapai kesepakatan damai sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan diatas materai cukup tanggal 22 Desember 2017 yang

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan No.13/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding bahwa keduanya sepakat untuk rukun dan membina rumah tangga bersama kembali dan memohon agar buku nikah dikembalikan, oleh karena itu dalam perkara ini telah terjadi perdamaian antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, adanya perkara di Pengadilan karena adanya sengketa antara para pihak, dalam perkara *a quo* sengketa perkawinan tentang gugat cerai antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding sebagai suami isteri, dengan alasan sebagai mana terurai dalam surat gugatan yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini disebut adanya sengketa;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran/sengketa dianggap berakhir atau selesai, apabila pihak-pihak berperkara telah damai atau telah rukun kembali, dalam perkara *a quo*, ternyata Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding menyatakan sudah damai, telah rukun dan berjanji akan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai dengan surat pernyataan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tanggal 22 Desember 2017, dengan demikian sengketa dalam perkara ini sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian sebagaimana ketentuan dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berikut penjelasannya, yang dimaksud dengan sengketa apabila terbukti ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan rukun kembali, hal tersebut sebagaimana telah di pertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah damai, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa persetujuan perdamaian oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah mengakhiri perkara sengketa;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 menyatakan bahwa azas-azas atau prinsip-prinsip perkawinan yang dalam huruf (a) dinyatakan bahwa "Tujuan perkawinan adalah membentuk

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan No. 13/Pdt.G/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil". Adanya perdamaian antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding untuk rukun kembali menunjukkan bahwa keduanya masih ingin mencapai tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa "perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sedangkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Oleh karenanya mempertahankan perkawinan harus diutamakan karena di samping ikatan yang sangat kuat juga merupakan ibadah untuk mempertahankannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadi perdamaian setelah adanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan apabila tidak dilakukan upaya hukum dengan sendirinya putusan tersebut akan berkekuatan hukum tetap, oleh sebab itu Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding, dimana Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding meminta agar putusan tingkat pertama dibatalkan dan keduanya tetap sebagai suami isteri, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat/Terbanding untuk melakukan perceraian pada tingkat banding tidak berdasarkan sengketa, dan dianggap tidak mempunyai dasar hukum, sehingga putusannyapun bersifat negatif yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 201/Pdt.G/2017/MS-Bna. tanggal 12 Desember 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah* yang dimohonkan banding ini

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan No. 13/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, kemudian Mahkamah Syar'iyah Aceh mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana pada putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah berkenaan dengan bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul pada pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan biaya perkara yang timbul pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 201/Pdt.G/2017/MS-Bna. tanggal 12 Desember 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah*;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Jum'at tanggal 2 Februari 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Rosmawardani, S.H., M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Zulkifli Yus, M.H.**, dan **Drs. Usman Syamaun, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan No. 13/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Februari 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1439 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Abd. Latif, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Zulkifli Yus, M.H.

Dra. Hj. Rosmawardani, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. Usman Syamaun, S.H.

Panitera Pengganti

Abd. Latif, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp. 139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Biaya Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan No. 13/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)